

BAB II

KEPEMIMPINAN DAN UJIAN SUAMI

A. Pengertian kepemimpinan

1. Pemimpin

Dalam bahasa Indonesia "pemimpin" sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama "pimpin". Namun demikian ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketrampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan ketrampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan "pemimpin". Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.¹

Istilah pemimpin sendiri terbagi kedalam dua kelompok yaitu: pemimpin formal dan informal, dimana masing-masing istilah memiliki arti dan tujuan masing-masing yaitu:

a. Pemimpin formal

Pemimpin Formal adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin, atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat berkaitan dengan posisinya, Memiliki dasar legalitas yang peroleh dari penunjukkan pihak yang berwenang atau memiliki legitimasi. contohnya seperti Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan lain sebagainya.

Pemimpin formal harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

1. Mendapat dukungan dari organisasi formal ataupun atasannya.
2. Memperoleh balas jasa atau kompensasi baik materiil atau immaterial tertentu.
3. Kemungkinan mendapat peluang untuk promosi, kenaikan pangkat / jabatan, dapat dimutasikan, diberhentikan, dal lain-lain.
4. Mendapatkan reward dan punishment.
5. Memiliki kekuasaan atau wewenang.

¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta:Rajawali Pers,1994),181

b. Pemimpin informal

Pemimpin informal adalah seseorang yang ditunjuk memimpin secara tidak formal, karena memiliki kualitas unggul, karena dianggap sebagai seorang yang mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok, komunitas tertentu seperti: tokoh masyarakat, pemuka agama, adat, Lembaga Sosial Masyarakat, guru, pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga dan lain-lain. Pemimpin informal memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Sebagian tidak bahkan belum memiliki acuan formal atau legitimasi sebagai pemimpin.
2. Masa kepemimpinannya sangat tergantung pada pengakuan dari kelompok atau komunitasnya.
3. Tidak di back up dari organisasi secara formal.
4. Tidak mendapatkan imbalan atau kompensasi.
5. Tidak mendapat promosi, kenaikan pangkat, mutasi, dan tidak memiliki atasan.
6. Tidak ada reward dan punishment.²

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam kesuksesan dan kegagalan suatu organisasi dan usaha. Baik di dunia bisnis maupun pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial, politik, pemerintahan negara, dan lain-lain, kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya.³

²Vethzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Pelilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 3-4

³Abd. Wahab HS. dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 79

Sebab, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu membawa organisasi sesuai dengan asas-asas manajemen modern, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada bawahan dan masyarakat luas. Pemimpin yang Sukses itu mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku yang benar yang harus dikerjakan bersama-sama, dan bahkan kepemimpinan sangat mempengaruhi semangat kerja kelompok. Pada kerangka inilah, kepemimpinan sangat berpengaruh pada pola pengembangan komponen organisasi dan juga pengelolaan komponen dalam organisasi.⁴

B. Syarat-syarat kepemimpinan

Syarat-syarat kepemimpinan secara umum dapat dikategorikan kedalam syarat minimal yang dibutuhkan seorang pemimpin dan juga syarat pendukung yang dapat mengantarkan keberhasilan di dalam kepemimpinan, diantaranya ialah:

1. Syarat Minimal yaitu:
 - a. Watak yang baik (karakter, budi, dan moral)
 - b. Inteligensi yang tinggi
 - c. Kesiapan lahir dan batin
2. Syarat-Syarat yang lain yang diperlukan oleh seorang pemimpin ideal adalah sebagai berikut:

⁴Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 33-34

- a. Sadar akan tanggung jawab.
- b. Memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol.
- c. Membimbing dirinya dan bawahan dengan asas dan prinsip kepemimpinan.
- d. Mengenal anak buah.
- e. Paham mengukur dan menilai kepemimpinan.⁵

Dalam pandangan Islam sendiri orang yang akan menduduki kursi kepemimpinan wajib memenuhi beberapa syarat-syarat berikut:

1. Islam, maka tidak sah kepemimpinan bukan muslim, kerna kepemimpinan termasuk hukum syar'i yang mengatur kehidupan kaum Muslimin, tidak mungkin memberikan tugas mulia ini kepada orang yang tidak meyakinkannya.
2. Laki-laki, maka tidak sah kepemimpinan seorang Wanita.
3. Berakal lurus, Maka tidak sah kepemimpinan anak-anak, orang lemah akal, dan yang sepertinya, sekalipun dia dikelilingi oleh orang-orang yang membimbingnya.
4. *Ad ālah*(memiliki hidup lurus). Orang adil adalah orang yang tidak melakukan dosa besar, seperti berzina, makan riba, dan tidak melakukan dosa kecil terus-menerus, tidak sah mengangkat orang fasik menjadi imam(pemimpin), yaitu orang yang tidak memiliki kriteria "*Ad ālah*".
5. Memiliki kadar Ilmu tentang hukum-hukum syar'i dan dalil-dalilnya yang membuatnya kapabel dan layak untuk berijtihad saat dibutuhkan, karena dalam syari'at Islam banyak masalah yang hanya boleh ditetapkan sesudah Rasulullah Saw. Oleh imam dan kaum Mulimin, dan imam memutuskan

⁵Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Citapustaka, 2011), 79

berdasarkan ijtihadnya yang mengacu pada asas kemaslahatan kaum muslimin.

6. Memiliki pendengaran, penglihatan, dan lisan yang sehat, tidak cacat pada salah satu dari tiga perkara ini, karena cacat dari salah satu yang tiga ini menghalanginya menunaikan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik dan benar.
7. Memiliki akal yang terjaga dan kejelian. Dia harus memiliki keduanya, sehingga ia dipandang layak untuk memutar roda pemerintahan, menjaga negeri dan ummat dari keburukan yang mengancamnya. Akal yang terjaga ini ditetapkan oleh *ahli syura* dan orang-orang cerdas-cendikia yang memiliki pengalaman dalam menghadapi perkara-perkara ini.
8. Memiliki Nasab dari suku Quraish. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 3/139, dari Anas dari Nabi bahwa beliau bersabda yang artinya: para pemimpin itu adalah dari Quraisy.

Pihak-pihak yang menentang dan menyelisih (kedelapan syariat ini) sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi tidak memiliki syubhat atau pendapat sedikitpun di depan Nash-nash (dalil-dalil) ini. Ini bila orang Quraisy bersangkutan memiliki sifat-sifat tersebut di atas, namun bila tidak, maka cukup yang bernasab arab secara umum, yakni dari nasab arab asli, bila tidak ada, maka cukup 7 syarat pertama, apapun nasabnya.

Bila sebagian dari syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka wajib mendahulukan sifat-sifat kelayakan memimpin diatas sifat-sifat pribadi, misalnya orang yang menguasai urusan hukum, dan ahli dalam mengatur perkara patut

didahulukan, sekalipun mungkin kelurusan (*'Adalah*) pribadinya dipermasalahkan disebabkan perilaku pribadinya yang kurang baik atas orang yang tidak memiliki sifat-sifat kelayakan memimpin, walaupun dari sisi pribadi dia adalah orang lurus, hanya saja syarat Islam adalah syarat yang harus ada (tidak bisa ditawar).⁶

Sedangkan dalam pandangan Islam sendiri seorang suami atau pemimpin dalam suatu keluarga harus memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Tegas dan Bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang ia emban.
2. Beriman
3. Jujur
4. Adil dalam segala hal.⁷

Keempat syarat yang dianjurkan agama Islam diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin rumah tangga yang baik dalam artian kriteria di atas merupakan tipe pemimpin keluarga yang ideal dan baik untuk membentuk keluarga yang aman dan sentosa.

C. Kepemimpinan Laki-laki di dalam rumah tangga

Seorang laki-laki ketika sudah berkeluarga, maka ia memiliki kewajiban dan tanggungjawab memimpin, mengarahkan, mengajarkan akan kebajikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Keluarga yang wajib diperhatikan terdiri dari anak-anak dan istri, dalam hal ini Allah memberikan penjelasan tentang kepemimpinan laki-laki. Di dalam QS al-Nisa' : 34 Allah Swt Berfirman :

⁶Musthafa al-Khin, *konsep kepemimpinan dan Jihad dalam Islam* (Jakarta: Darul Hak, 2014), 98-102

⁷Saifuddin, *Membangun Keluarga sakinah*, (Depok: Kultum Media, TT), 219

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

النساء: ٣٤⁸

Kaum laki- laki itu adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- Laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka.

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai tanggapan dari kasus Sa'ad bin Abi Robi' yang memukul istrinya yang bernama Habibah binti Zaid, karena durhaka kepadanya, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menyuruhnya untuk qishos. Kemudian turun ayat ini.⁹

Di sana ada sebab- sebab lain, tapi ini dianggap mewakili. Ayat di atas secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dan Allah telah menciptakan laki-laki dalam bentuk pastor tubuh dan sifat-sifat yang bisa dijadikan bekal untuk menjadi pemimpin. Karena kepemimpinan memerlukan pendayagunaan akal secara maksimal dan membutuhkan stamina tubuh yang kuat, khususnya di dalam menghadapi berbagai rintangan dan kendala, dan tatkala memecahkan berbagai problematika yang cukup rumit. Dan dalam satu waktu, Allah adalah Dzat yang Maha Adil, tidak mau mendholimi seseorang. Sehingga, dipilahlah laki-laki sebagai pemimpin rumahtangga dan pemimpin bagi kaum wanita secara umum. Karena tabi'at perempuan yang lemah

⁸ *Al Qur'an dan Tafsirnya* karya Departemen Agama Republik Indonesia, (Surah al-Nisa'; 34)

⁹ Nashiruddin al- Albani, *Tafsir Ibnu Katsir* juz 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 503

lembut, mudah terbawa arus perasaan, yang mengandung dan menyusui, serta merawat anak, sangatlah tidak relevan untuk dibebani sebagai pemimpin bahtera rumahtangga yang begitu besar dan berat. Dari sini, sangatlah tepat ayat di atas. Keterangan di atas, oleh sebagian orang disebut nature, yaitu sebuah teori yang beranggapan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah, sebagaimana tercermin di dalam perbedaan anatomi biologi kedua makhluk tersebut.

Kata *Qoww a>mu* menurut Imam Qurthubi artinya melakukan sesuatu dan bertanggungjawab terhadapnya dengan cara meneliti dan menjaganya dengan kesungguhan. Maka tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan dalam batasan tersebut. Yaitu dengan mengurus, mendidik dan menjaga dirumahnya dan melarangnya untuk keluar (tanpa ada keperluan). Dari situ bisa dipahami bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap wanita bukanlah kepemimpinan otoriter, tapi lebih cenderung seperti kepemimpinan untuk memperbaiki dan meluruskan yang bengkok. Walaupun begitu, kepemimpinan laki-laki dalam rumahtangga adalah kepemimpinan mutlak, sebagaimana para pemimpin negara terhadap rakyatnya, artinya dia berhak untuk memerintah, melarang mengurus dan mendidik. Disitulah rahasia kenapa al-Qur'an menggunakan kata sifat.¹⁰

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa ia tidak menolak kepemimpinan perempuan selain di rumahtangga. Meski ia menerima pendapat Ibn 'Âsyûr tentang cakupan umum kata "*al-rijâl*" untuk semua laki-laki, tidak

¹⁰Syekh Ali Shobuni, *Rowai'l Bayan fi tafsiri ayatil ahkam*, yang di nukil oleh Ishom bin Muhammad Syarif, *Limam Qowamah fil Bait*, (Kairo: Darul Sofwah, 2003, Cet II), 31

terbatas pada para suami, tetapi uraiannya tentang ayat ini ternyata hanya terfokus pada kepemimpinan rumahtangga sebagai hak suami. Dengan begitu, istri tidak memiliki hak kepemimpinan atas dasar sesuatu yang kodrati (*given*) dan yang diupayakan (nafkah). Sekarang, persoalannya mungkinkah perempuan mengisi kepemimpinan di ruang publik? Pertama, berbicara hak berarti berbicara kebolehan (bukan anjuran, apalagi kewajiban). Ayat di atas tidak melarang kepemimpinan perempuan di ruang publik, karena konteksnya dalam kepemimpinan rumahtangga. Shihab mengungkapkan: tidak ditemukan dasar yang kuat bagi larangan tersebut. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah *auliyâ`* bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah; sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.¹¹

Kelebihan laki-laki atas perempuan karena dua sebab, yaitu *fitri* dan *kasbi*, laki-laki sejak penciptaannya sudah diberi kelebihan kekuatan dan kemampuan. Akibat kelebihan sejak penciptaannya, laki-laki mempunyai kesempurnaan akal dan kejernihan pandangan yang menyebabkan adanya kelebihan *kasbi* sehingga laki-laki mampu berusaha, berinovasi, dan kebebasan bergerak. Adapun perempuan dilahirkan sejak penciptaannya diberi fitrah untuk

¹¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân*, (Bandung: Mizan, 2000), 345

mengandung (hamil), melahirkan dan mendidik anak. Sebab jika perempuan dapat menjalankan fungsinya seperti laki-laki sebagaimana pandangan pertama diatas, fitrah mereka tetap menghalanginya.¹²

Para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami, adalah pemimpin dan penanggungjawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi isterinya. Di samping itu ia juga memelihara diri, hak-hak suami, dan rumahtangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para isteri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap isterinya.¹³

Karena tidak semua isteri taat kepada Allah, demikian juga suami. Maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap isteri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan

¹²Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân...*,340

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2, 509

mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.¹⁴

D. Kewajiban dan Tantangan Suami sebagai pemimpin rumahtangga

Adapun kewajiban suami terhadap keluarga dapat dibagi menjadi dua bagian: yang pertama kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah. Dan kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah:

1. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
2. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu tentram, damai, dan sejahtera, Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya.
3. kewajiban untuk Mendidik istri dan anak-anaknya.¹⁵

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia ternyata tidak gampang dan sangat sulit, Peran seorang suami sangat penting untuk membentuk kedamaian dan ketentraman dalam sebuah rumahtangga, karena Ia menjadi pemimpin anak-anak dan istrinya, baik buruknya suatu keluarga tergantung bagaimana seorang suami mengarahkan dan mengatur keluarganya. Dalam mengatur sebuah keluarga ternyata banyak rintangan yang harus dilewati oleh seorang suami sebagai pemimpin.

¹⁴Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 509

¹⁵Miftah faridl, *Rumahku Surgaku*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2005), 113

Surah at-Taghābun Ayat 14-15 memberikan pelajaran kepada seorang suami pada khususnya, bahwa ujian dan tantangan terbesarnya dalam memimpin keluarga diantaranya adalah fitnah atau cobaan yang berupa harta, anak-anak, dan istrinya sendiri, namun disini diterangkan bahwa anak-anak merupakan ujian terbesar bagi seorang suami dibandingkan pasangan dan hartanya. Karena Menurut Tahir bin ‘Ashur anak-anak lebih berani menuntut dan merayu orang tuanya.¹⁶

Oleh karan itulah peranan seorang suami sebagai kepala sekaligus pemimpin merupakan suatu hal yang sentral dalam suatu kelompok rumahtangga. Dalam rumahtangga masing-masing individu seperti ayah sebagai suami atau kepala rumahtangga sekaligus yang bertanggungjawab terhadap segala hal yang terjadi dalam suatu keluarga, ibu sebagai ibu rumahtangga sekaligus merawat dan mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya akan memainkan peran masing-masing, disinilah diperlukan suatu kepemimpinan yang dapat mengatur agar cita-cita dan tujuan keluarga yang harmonis dapat tercapai.

¹⁶ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., 278 – 279